



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 285 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2024




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 285 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggungjawab mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none">mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah;mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan;mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda;mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; danmelaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
3	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">membantu Ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum; danbertanggungjawab terhadap keseluruhan administrasi yang mendukung penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.

4	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah; dan</p> <p>b. berkoordinasi dengan tenaga ahli dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah</p>
5	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Fideon Siokain, SH/ Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provnsi NTT	Anggota	
8	Yovni J. Suki, SH/Pelaksana pada Biro Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Ronald M. A. Ora, SH/Pelaksana pada Biro Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Herman, S.H./Pelaksana pada Biro Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Marni Oenunu, S.Keb, M.Hum, SH/ Pelaksana pada Biro Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Clara Wulan Sari Meko, SH/ Pelaksana pada Biro Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Reyza Rohi, S.Sos/ Pelaksana pada Biro Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan membuat kelengkapan administrasi terkait persiapan, rapat-rapat koordinasi dan pembahasan draft Ranperda, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 285 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI
PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Marciana Dominika Jone, S.H./Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	Tenaga Ahli	a. mengumpulkan data untuk penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda
2.	Yunus P. S. Bureni, S.H, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		b. menganalisa dalam rangka pembahasan dan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
3.	Frichy Ndaumanu, S.H, M.H./Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda merangkap Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		c. menyiapkan bahan untuk penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
4.	Solidaman Bertho Plaituka, S.H, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		d. berkoordinasi dengan Tim dalam menyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
5.	Lucky Dira Thome, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	